

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota sebagaimana dicantumkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Dan dalam pasal 18 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah.”

Hubungan tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dalam Undang-

Undang dengan memperlihatkan kekhususan dan keragaman daerah. Dan dalam pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (1) bahwa Pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan absolute yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota yang diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dan urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diatur dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan dalam ayat (2) dijelaskan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas desa dan atau kelurahan.

Menurut Ndraha (2005:36), Pemerintah adalah organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia atau masyarakat, sedangkan yang disebut pemerintahan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia atau masyarakat, pemerintah dan organisasi memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia dibentuk dengan cara berpartisipasi yang ana dimulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa.

Menindaklanjuti Pasal 18B ayat 2 1945, maka Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (1) yang mengatur mengenai desa menjelaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo (dalam Wasistiono, 2006:7) yaitu kata desa berasal dari bahasa India yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk kepada kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Pada hakikatnya pemerintah ada dan diadakan pada awalnya adalah untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar dari masyarakatnya sendiri, yakni kebutuhan akan rasa aman hal ini pada dasarnya sesuai dengan teori terbentuknya negara yaitu negara berfungsi sebagai penjaga malam dimana masyarakat bertugas menjaga sebagian masyarakat lainnya tidur pada malam hari sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhan akan rasa aman, rasa tertib dan rasa tentram. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi dasar bagi suatu pemerintahan yakni pelayanan, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat atau publik. Baik pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan maupun pemberdayaan.

Menurut Maulidiah (2014:4) pemerintah memiliki tiga fungsi yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat (service), memberdayakan segala potensi yang dimiliki (empowerment), serta melaksanakan pembangunan (development).

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau dengan ibukota Bangkinang. Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah yaitu 27.908,32 km². Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya yang terdiri dari 250 desa atau kelurahan. Kecamatan Gunung Sahilan merupakan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Kecamatan Gunung Sahilan memiliki penduduk sebanyak 26.953 jiwa. Salah satu desa di Kecamatan Gunung Sahilan adalah Desa Suka Makmur yang terletak di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Desa suka makmur awalnya adalah daerah transmigrasi dari daerah jawa pada bulan Juni 1982, pada saat itu wilayah tersebut masuk dalam pemerintahan Desa Gunung Sahilan. Pada tahun 1987 terjadi pemekaran untuk menjadi Desa Suka

Makmur. Pada tahun 1992 Desa Suka Makmur mendapat sertifikat dan resmilah berdiri dengan nama Suka Makmur.

Desa Suka Makmur adalah salah satu Desa Di Kecamatan Gunung Sahilan yang mempunyai luas \pm 1992,5Ha dilihat topografi dan kontur tanah, Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan secara umum berupa dataran sedang dengan ketinggian antara 70 M s/d 80 M diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 280 s/d 320 Celcius Desa Suka Makmur Terdiri Dari Empat (4) Dusun, Delapan (8) Rw, Dua Puluh Empat (24) Rt.

Orbisitas dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan lebih kurang \pm 20 km dengan waktu tempuh \pm 30 menit dan dari ibukota kabupaten \pm 120 km dengan waktu tempuh 120 menit. Ibu kota provinsi \pm 125 km dengan waktu tempuh \pm 130 menit.

Batas –batas administrasi desa suka makmur kecamatan gunung sahilan sebagai berikut :

1. Batas Sebelah Utara : Desa Makmur Sejahtera
2. Batas Sebelah Timur : Desa Gunung Sahilan
3. Batas Sebelah Selatan : Desa Gunung Sari
4. Batas Sebelah Barat : Desa Tanjung Pauh

Jumlah penduduk Desa Suka Makmur pada tahun 2017 sebanyak 2.438 jiwa terdiri dari 1219 laki-laki dan 1197 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 677 KK.

Sehubungan dengan hal tersebut maka desa tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten termasuk pembinaan dan pengawasan aparatnya. Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa baik kemampuan dalam mengambil inisiatif pelaksanaan maupun pengawasan kinerja pemerintah yang baik.

Di sisi lain kebijakan yang sering berubah menuntut pemerintah desa untuk memahami perubahan hubungan kelembagaan di desa sekaligus beberapa kewenangan yang seharusnya dibagi pada elemen-elemen politik desa. Pemerintah desa harus mampu membaca pergeseran yang mengarah otonomi dan demokratisasi di desa.

Lembaga kemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007, adalah; “Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat”. Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 bahwa yang dimaksud dengan lembaga Kemasyarakatan adalah; Rukun Tetangga, Rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan masyarakat, atau sebutan lain.

Pemerintah melalui Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk Lembaga kemasyarakatan, sebagai wadah bagi masyarakat untuk saling tolong menolong dan gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengenai Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan juga dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Pasal 1 ayat 9 yaitu:

“Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan yaitu;

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh NKRI
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
6. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan sumberdaya serta keserasia lingkungan hidup
7. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja

8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi, antara pemerintah desa/kelurahan dengan masyarakat.

PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan rumusan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10 Segi Kehidupan Keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat (PENMAS) sampai sekarang. Pada bulan Mei tahun 1962 di Desa Salaman Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Sekitar tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya daerah Dieng Kabupaten Wonosobo diantara mereka banyak yang menderita Honger Odeem (HO).

Kenyataan itu menyentuh hati Ibu Isriati Moenadi, sebagai Istri Gubernur Jawa Tengah saat itu, beliau merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah, dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa dan Kelurahan. Dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur Istri Pimpinan Daerah, Tokoh-tokoh masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK secara intensif. Dari keberhasilan PKK

di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengirimkan Surat Kawat Nomor : SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tembusan disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia. Sejak tahun 1974 Ketua PKK Jawa Tengah Ibu Kardinah Soepardjo Rustam banyak menerima tamu-tamu dari Luar Negeri seperti; Pakistan, Burma, Malaysia dan lain-lainnya untuk belajar mengenai PKK. Pada tahun 1978 Gubernur Jawa Tengah Bapak Soepardjo Roestam melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang hasil Lokakarya Pembudayaan 10 Segi Pokok PKK menjadi 10 Program Pokok PKK yang sampai sekarang menjadi program Gerakan PKK. Tujuan Gerakan PKK untuk mencapai keluarga sejahtera dengan tidak membedakan golongan, agama, partai dan lain-lain .

Hal ini menarik perhatian Pemerintah yang selanjutnya Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diatur dan dibina oleh Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980, tentang Perubahan LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan PKK sebagai Seksi ke 10 di LKMD. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1982,

Tim Penggerak PKK Pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, Istri Menteri Dalam Negeri pada tahun 1982.

Sebagai langkah selanjutnya, diadakan pemantapan Gerakan PKK baik tentang pengelolaan dan pengorganisasiannya maupun program kerja dan administrasi melalui Pelatihan, Orientasi, RAKON dan RAKERNAS. RAKERNAS I PKK diadakan pada bulan Maret 1982. Selanjutnya pada tahun 1983 dibawah pimpinan Ibu Kardinah Soepardjo Roestam, melaksanakan RAKERNAS II PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 Program Pokok PKK nya. Setiap tahun diadakan Rapat Konsultasi, lima tahun sekali diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PKK. Kemudian pada Sidang Umum MPR Tahun 1983, berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ditetapkan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan Peranan Wanita Dalam Pembangunan. Pada tahun 1984 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas Gerakan PKK dan ketentuan atribut-atributnya. Tahun 1987 atas persetujuan Presiden RI dibentuk Kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma, guna meningkatkan pembinaan warga dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan mulai tahun 1988 PKK mendapatkan penghargaan-penghargaan Internasional seperti Maurice Pate, Sasakawa Health Price, maupun penghargaan tingkat nasional untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini antara lain dalam bidang;

kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, lingkungan hidup dan lainnya. RAKERNAS III PKK dilaksanakan pada saat dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Kardinah Soepardjo Rustam pada tahun 1988, memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan mendapatkan penghargaan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika.

Pada tahun 1993 dalam RAKERNAS IV PKK, yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Odiana Rudini telah memutuskan untuk "MENETAPKAN TANGGAL 27 DESEMBER SEBAGAI HARI KESATUAN GERAK PKK", yang diperingati setiap tahun. Pada bulan Desember 1997 menyelenggarakan Jambore Nasional Kader Posyandu yang pertama diikuti oleh Kader-kader PKK dari 27 provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan. RAKERNAS V diadakan pada tahun 1998 dipimpin oleh Ketua Umum Ibu. Emy Yogie S.M. Dalam Rakernas tersebut Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S.M selaku Pembina PKK memberikan penghargaan kepada Pelindung, Penasehat, Kader-kader PKK yang telah berpartisipasi selama 25 tahun atau lebih, 15 tahun dan 10 tahun tanpa terhenti. Medali Tertinggi disebut PARAMAHITA NUGRAHA, Medali Utama disebut ADHI BHAKTI UTAMA, Medali Madya disebut ADHI BHAKTI MADYA. Sesuai dengan Era Reformasi dan GBHN 1999 adanya paradigma baru pembangunan serta Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka Tim Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 02 Nopember 2000 di Bandung, yang dipimpin oleh Ibu Suryadi Sudirdja, yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain, adalah

pengertian dan nomenklatur Gerakan PKK berubah dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK., dan adanya Badan Penyantun TP PKK disemua tingkatan. Hasil Kesepakatan Rakernaslub PKK tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan dasar Kepmendagri tersebut disusunlah Pedoman Umum Gerakan PKK sebagai panduan pelaksanaan Gerakan PKK, sampai saat ini. Pada tahun 2005 TP PKK Pusat mengadakan Rakernas VI PKK dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Susiyati Ma'ruf menetapkan perubahan nama Badan Penyantun PKK menjadi Dewan Penyantun PKK, serta adanya Seragam Nasional PKK. Pada tahun 2010 diselenggarakan Rakernas VII PKK yang dipimpin oleh Ketua Umum TP PKK Ibu Hj. Vita Gamawan Fauzi, SH yang menghasilkan rumusan antara lain tentang: Penyesuaian dan penetapan Hari Kesatuan Gerak PKK dari tanggal 27 Desember menjadi 4 Maret. Pada tahun 2013, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal mendasar yang diatur dalam Permendagri tersebut adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK ada di Institusi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Sebutan Dewan Penyantun menjadi Pembina sehingga Menteri Dalam Negeri menjadi Ketua Pembina TP PKK Pusat, Gubernur Ketua Pembina TP PKK

Provinsi sampai dengan Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua Pembina di wilayahnya masing-masing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 pasal 1 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaan dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan tujuan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, sasaran pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK adalah keluarga pedesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

Lembaga PKK Desa dibentuk dari prakarsa masyarakat yang ada diwilayah desa berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat setempat, dan juga bukan

prakarsa dan keinginan dari Lembaga pemerintah atau kepala desa, akan tetapi merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat masyarakat setempat, sehingga Lembaga PKK desa juga dijadikan sebagai mitra kerja Kepala Desa yang khususnya berorientasi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana dan pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program-program perberdayaan dan kesejahteraan keluarga pada masing-masing jenjang pemerintahan, khususnya pemerintahan Desa.

Gerakan PKK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kemasyarakatan, sasaran PKK adalah keluarga dipedesaan dan diperkotaan yang masih serba ketinggalan, masih berkuat memenuhi kebutuhan dasar. Oleh sebab itu segmen PKK adalah ibu-ibu rumah tangga yang masih harus dibantu dengan penjelasan dan contoh serta ajakan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, Lembaga PKK gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaanya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Menurut Pasal 12 ayat 2 tugas PKK meliputi:

1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil
2. Rapat kerja Daerah Lembaga PKK se-Kabupaten/Kota
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati

4. Menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun/lingkungan/RT/RW, dan Desa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati
5. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
6. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam mencapai keluarga sejahtera
7. Mengadakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan program kerja
8. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan
9. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam tembusan Ketua Dewan penyatuan Ketua Dewan Penyatuan Tim Penggerak PKK setempat
10. Melaksanakan tertib administrasi
11. Mengadakan konsultasi dengan ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat

Dalam Pasal 13 dinyatakan; PKK dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan melaksanakan program PKK.
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 pasal 5 menyebutkan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dilakukan dengan 10 program pokok gerakan PKK yaitu:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
- b. Gotong royong
- c. Pangan
- d. Sandang
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
- f. Pendidikan dan keterampilan
- g. Kesehatan
- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi
- i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Perencanaan sehat

Dari 10 program pokok kerja PKK diatas diantaranya yang sudah berjalan di Desa Suka Makmur yang pertama yaitu di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila, Kelompok PKK aktif mengikuti kegiatan-kegiatan nasional seperti memperingati hari-hari besar seperti HUT RI, hari pahlawan, hari kartini, dan hari ibu. Kemudian pada bidang gotong royong, TP PKK selalu mengadakan gotong royong di setiap pokja yaitu gotong royong membersihkan posyantu ataupun masjid sebelum dilakukan wirid akbar ataupun acara-acara keagamaan lainnya yang pesertanya adalah masyarakat atau ibu-ibu PKK pada khususnya, kemudian pada program Pendidikan dan keterampilan, pernah diadakan pelatihan usaha kecil menengah yaitu memproduksi kripik ubi dari pembuatan hingga pemasarannya. Kemudian dalam bidang kesehatan dan perencanaan sehat di fokuskan pada kegiatan-kegiatan Posyandu yang dikelola oleh ibu-ibu PKK di setiap pokja yang ada pada tiap-tiap dusunya. Ada pula penyuluhan-penyuluhan mengenai gizi anak, vaksin, program KB , pencegahan Kanker serviks, dan lain sebagainya.

Dari pasal 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 terdapat 10 program yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh PKK, namun dengan segala keterbatasan penulis hanya mengambil dua program yang akan lebih diamati yang akan menjadi fokus penelitian guna mengetahui berjalan atau tidaknya program tersebut dan sejauh mana program itu berjalan yaitu tentang pengembangan kehidupan berkoperasi dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini bukan berarti program yang tidak menjadi fokus penelitian itu tidak berjalan dengan baik atau

bahkan sudah berjalan, hanya saja penulis ingin lebih mengetahui tentang kedua program ini karena menurut penulis kedua program ini menjadi sangat penting untuk diamati lebih jauh karena kedua program ini diduga tidak lagi terlaksana di Desa Suka Makmur, misalnya tentang program pengembangan kehidupan berkooperasi, yaitu:

1. Meningkatkan pembinaan pengelolaan dan pengembangan UP2K PKK
2. Pembenahan Administrasi UP2K
3. Memotivasi keluarga agar mau menjadi anggota koperasi wanita untuk meningkatkan penghasilan keluarga
4. Melakukan penguluhan koperasi dan mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh Tim penggerak PKK.
5. Pemantauan kegiatan dan administrasi Koperasi Wanita

Dulu program ini pernah berjalan melalui kegiatan Arisan sembako PKK yang mana sembako itu akan digunakan untuk masyarakat yang akan melaksanakan acara hajatan atau kegiatan kemasyarakatan lainnya dan dilakukan secara bergiliran. Di Desa Suka Makmur juga tidak terdapat koperasi simpan pinjam atau koperasi wanitaguna meningkatkan usaha atau pun kehidupan masyarakat dari kalangan keluarga menengah kebawah. Padahal koperasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga atau masyarakat desa Suka Makmur. Koperasi juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, koperasi dapat menjadi penyedia barang dan jasa (koperasi pembelian./pengadaan/konsumsi), di koperasi kita juga

dapat menabung, meminjam modal sebagai awal usaha, dapat mengurangi pengangguran juga bahkan membuka lowongan pekerjaan yang baru, koperasi secara tidak langsung juga membantu masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial.

Kemudian dilihat dari program kelestarian lingkungan hidup, beberapa tahun yang lalu program ini juga pernah berjalan dengan baik, tapi seiring dengan berjalanya waktu program itu hilang begitu saja, misalnya tentang kegiatan bagi setiap keluarga di Desa Suka Makmur untuk menanam tanaman bumbu dan obat-obatan tradisional di halaman kosong rumahnya dengan bibit yang sudah disediakan oleh pemerintah desa khususnya anggota PKK dan kegiatan bercocok tanam sayur, bumbu dan obat-obatan tradisional di halaman depan Posyandu yang dilakukan setiap seminggu sekali. Sekarang kegiatan itu tidak pernah berjalan lagi, bahkan pengurus PKK tidak memiliki struktur keanggotaan dan dokumen tentang program-program yang pernah dilaksanakan. Diduga hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa sehingga anggota PKK tidak memahami fungsinya sebagai penumbuh kembang dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga program itu tidak pernah berjalan lagi sampai sekarang.

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan bahwa:

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membentuk Tim Penggerak PKK di Provinsi.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Isteri Gubernur
 - b. Wakil Ketua I : Isteri wakil Gubenur
 - c. Wakil Ketua II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

- (1) Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) membentuk Tim Penggerak PKK di Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK di Kecamatan dan Tim Penggerak PKK di Kelurahan.

(2) Struktur keanggotaan TP PKK di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Ketua : Isteri Bupati/Walikota
- b. Wakil Ketua I : isteri Wakil Bupati/ Wakil Walikota
- c. Wakil Ketua II, III : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang dan IV, Sekretaris, mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan Bendahara, Anggota keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

(3) Struktur keanggotaan TP PKK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Ketua : Isteri Camat
- b. Wakil Ketua I, II, III : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya dan IV, Sekretaris, kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik. Bendahara, Anggota

(4) Struktur keanggotaan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Ketua : Isteri Lurah
- b. Wakil Ketua I, II, III : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang dan IV, Sekretaris, mampu dan peduli terhadap upaya Bendahara, Anggota kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

- (5) Susunan Keanggotaan TP PKK Kabupaten/Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Desa dibentuk TP PKK Desa.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Isteri Kepala Desa
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

- (1) Apabila Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Umum dan Ketua Tim Penggerak PKK di daerah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.

- (2) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP PKK Provinsi dan TP PKK Kabupaten/Kota dengan mengutamakan Istri Wakil Gubernur dan isteri Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Ketua.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

- (1) Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

TP PKK Pusat, TP PKK Provinsi, TP PKK Kabupaten/Kota, TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

- (2).

Dalam Pasal 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

- (1) TP PKK Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku pembina TP PKK Desa dan kepada TP PKK Kecamatan.
- (2) TP PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.
- (3) TP PKK Kecamatan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Camat selaku pembina TP PKK Kecamatan dan Bupati/Walikota selaku pembina TP PKK Kabupaten/Kota serta kepada TP PKK Kabupaten/Kota.
- (4) TP PKK Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Bupati/Walikota selaku pembina TP PKK Kabupaten/Kota dan kepada TP PKK Provinsi.
- (5) TP PKK Provinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Gubernur selaku pembina TP PKK Provinsi dan kepada TP PKK Pusat.
- (6) TP PKK Pusat melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Menteri selaku pembina TP PKK Pusat.

Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam Pasal 16 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK secara nasional.
- (2) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

- (1) TP PKK Pusat melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Provinsi.
- (2) TP PKK Provinsi melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Kabupaten/Kota.

- (3) TP PKK Kabupaten/Kota melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pada pasal 1 ayat (10) menjelaskan Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Tujuan Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 5, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
3. Mengembangkan kemitraan
4. Memberdayakan masyarakat
5. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
4. Menubuhkembangkan kondisi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
5. Mengkoordinasikan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan pada forum musyawarah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Pada pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan terdiri antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Peneliti menguraikan mengenai salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di desa yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sebagai pertimbangan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaan

dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Adapun fenomena Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK di desa suka makmur kecamatan gunung sahilan kabupaten Kampar yaitu:

1. Kurangnya komunikasi antara TP PKK dengan masyarakat dalam mensosialisasikan program-program PKK di Desa Suka Makmur.
2. Kurangnya partisipasi dan perhatian dari masyarakat terhadap pelaksanaan program PKK yang dilaksanakan di Desa Suka Makmur.
3. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab setiap anggota Tim Penggerak dan pengurus PKK untuk berperan secara aktif terutama dalam hal menggerakkan dan memotivasi masyarakat terutama ibu rumah tangga agar ikut serta dalam melaksanakan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) khususnya dalam pengembangan kehidupan berkepraktisan dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul :“Bagaimana Hasil Pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk di desa suka makmur kecamatan gunung sahilan kabupaten Kampar?

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang dan uraian di atas, Oleh karena itu penulis menganggap penting memberikan batasan masalah agar mempunyai arah yang jelas yaitu: **“Bagaimana Hasil Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

- b. Sebagai masukan bagi Pemerintahan Desa khususnya bagi anggota PKK di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
2. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Islam Riau terutama mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan dan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian tentang program PKK.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan serta memperkaya kajian Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan Sebagai bahan pengembangan Ilmu Pemerintahan terutama di bidang pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.